

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Empiris. Jenis penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktik hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengambil fakta –fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

#### **B. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan hasil dari pengumpulan dan penemuan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat dalam didalam masyarakat.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Ponorogo.

## **Alasan Pemilihan Lokasi**

Alasan penulis menggunakan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah :

1. Kabupaten Ponorogo, karena menurut penulis Kabupaten Ponorogo memiliki lingkup daerah yang kecil .Selain lingkup daerahnya yang kecil Kabupaten Ponorogo juga mempunyai masalah terkait Pengembalian Kendaraan Dinas Operasional Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo
2. Penelitian dilakukan Di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo karena, setwan merupakan organisasi perangkat Daerah yang berwenang dalam menentukan kebijakan Pinjam Pakai kendaraan dinas operasional Anggota DPRD.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1.1. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Ponorogo. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui tahapan wawancara dengan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang belum mengembalikan Kendaraan dinas operasional..

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, hasil penelitian sebelumnya dan dokumen, peraturan Perundang – Undangan seperti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang (MD3)MPR,DPR,DPD dan DPRD; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan diantara Pusat dan Daerah; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Menteri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 terkait pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **1.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, diperoleh dari :

1. Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD) Kabupaten Ponorogo;
2. Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo ( Setwan DPRD );
3. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
4. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;

5. Penelusuran dari berbagai situs di internet;
6. Penelusuran Pustaka pribadi.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Data Primer

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer adalah dengan cara wawancara dan pengambilan data secara langsung di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Ponorogo.

### b. Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data sekunder adalah dengan cara studi pustaka, dokumen, literatur secara tertulis. Studi Kepustakaan diperoleh dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengutip data dari berbagai sumber seperti Peraturan Perundang – Undangan, artikel dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi Pustaka dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.

## **F. Populasi dan Sampel**

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi adalah keseluruhan (universum ) dari objek penelitian yang dapat berupa himpunan masyarakat, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek –objek tersebut dapat menjadi sumber data

penelitian.<sup>1</sup>Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Anggota (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Pertama, sampel responden diambil secara *Random Proportional Sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur –unsur atau kategori dalam populasi penelitian. Sampel dalam penelitian di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo yang belum atau terlambat mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional. Kedua, sampel responden diambil secara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sampel dalam penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD) Kabupaten Ponorogo adalah Ketua Bagian Aset Daerah DPPAKD Kabupaten Ponorogo.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode penelitian bersifat Deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut adalah meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis dalam menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan bahan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2001, hlm 172.

kajian.<sup>2</sup> Metode Penelitian deskriptif analitis yakni dengan wawancara dengan Kepala Bagian Aset Daerah di Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD) Kabupaten Ponorogo dan wawancara dengan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang belum mengembalikan kendaraan dinas Oprasional DPRD.

## **H. Definisi Operasional**

Terdapat beberapa istilah yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian tersebut, yakni :

- a. Pengelolaan adalah Pemanfaatan Sumber Daya Manusia mataupun Sumber Daya lainnya dimana dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu;
- b. Aset Daerah atau Barang Milik Daerah adalah Semua jenis barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan biaya atau atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya secara sah.Barang Milik Daerah yang dimaksud diatas merupakan Aset Daerah;
- c. Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disamakan nilainya dengan uang dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

---

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*,hlm 177.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat (DPRD), adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi maupun Kabupaten atau Kota.